



Vol.1 No.2, September 2022, Hal. 117 – 129

## **Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan**

**Imran Eka Saputra<sup>1</sup>, Muhammad Irwan<sup>2</sup>, Ali Rahman<sup>3</sup>**  
Universitas Muslim Indonesia<sup>1</sup>, Universitas Tomakaka<sup>2</sup>, Universitas  
Sawerigading Makassar<sup>3</sup>  
*Corresponding Author* : [alirahmann1990@gmail.com](mailto:alirahmann1990@gmail.com)

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materil Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan memutuskan dalam putusan No. 33/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo; Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU 11/2021) Pasal 30C huruf h menentukan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi dituliskan dalam berita negara, sehingga putusan MK berkekuatan setara dengan UU. Oleh karena itu perumusan sebuah norma dalam perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan Putusan MK. Disisi lain putusan MK memiliki karakteristik final dan mengikat yang artinya sejak diputuskan di MK maka putusan MK tersebut menjadi undang-undang dan mengikat semua warga negara.

**Kata Kunci** : Putusan Mahkamah Konstitusi;Kejaksaan; Peninjauan Kembali.

### **Abstract**

The Constitutional Court conducted a material review of Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code by deciding in decision No. 33/PUU-XIV/2016 stating that it granted the Petitioner's request that Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code contradicts the 1945 Constitution conditionally, namely as long as it is interpreted differently than what is explicitly stated in the a quo norm; However, in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia (hereinafter abbreviated to Law 11/2021) Article 30C letter h determines that the Prosecutor's Office submits a review. The Constitutional Court's decision is written in the state

gazette, so that the Constitutional Court's decision has the same force as the law. Therefore, the formulation of a norm in legislation cannot conflict with the Constitutional Court Decision. On the other hand, the Constitutional Court's decision has final and binding characteristics, which means that since it is decided at the Constitutional Court, the Constitutional Court's decision becomes law and is binding on all citizens.

**Keywords:** Constitutional Court Decision; Prosecutor's Office; Judicial review.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja hadir dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian melalui hukum kepada warga negaranya sehingga hukum disini dapat diwujudkan sebagai bentuk pelindung hak-hak asasi manusia dalam wujud nyata yang diimplemntasikan pada prakteknya dilapangan. Bahwa selain itu hukum juga diharapkan harus dapat menjadi media penyelesaian konflik dimana faktanya saat ini, tidak jarang terjadi masalah dalam hubungan timbal balik masyarakat, oleh karena itu hukum hadir untuk menjawab persolan tersebut dengan memberikan kepastian akan penyelesaiannya (Jimly Asshidiqie, 2006).

Terhadap konflik-konflik tersebut sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap subjek hukum akan mempertahankan yang kemudian hak mereka miliki sehingga upaya apapun menurut hukum sah, lakan ditempuh agar persolan hak tersebut mendapatkan kepastian dan pengakuan yang mengikat melalui hukum dan salah satu upaya tersebut yaitu upaya dalam proses peradilan dengan alasan agar kedepan mereka mendapatkan hak yang sah dan tidak dilanggar (Adji Oemar Seno, 1980) .

Secara konseptual banyak macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal menyelesaikan suatu konflik, dan salah satunya yaitu dengan cara mengajukan perkara kepengadilan, dan untuk konteks ke indonesiaan sendiri Lembaga pengadilan yang diatur dalam Konstitusi yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang memiliki dasar regulasi dan kewenangan yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Selanjutnya di singkat

UU MK) pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diterangkan mengenai kewenangan MK bahwa pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Bahwa penjelasan mengenai kewenangan MK sebagaimana telah diurai di atas diketahui salah satunya yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Hal ini sejalan dengan persoalan yang sering terjadi pada negara hukum yang mana selalu terdapat kelemahan dalam hal merumuskan suatu aturan hukum, dimana harapan aturan hukum yang dibuat adalah termuatnya perlindungan hak-hak terhadap warga negara, justru berlaku sebaliknya.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana menyatakan bahwa sebuah undang-undang yang telah dibuat benar-benar telah melanggar hak konstitusional warga negara, ini bukanlah hal yang sederhana, diperlukan orang-orang yang mampu secara sadar dan rasional untuk menganalisa undang-undang tersebut dengan independen dan tanpa intervensi. Dan tentu saja hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi disini memiliki peranan yang sangat besar bagi ketatanegaraan Indonesia terlebih dalam hal wewenangnya untuk menguji konstitusionalitas sebuah Undang-Undang karena pengujian tersebut didasarkan atas keberlakuan sebuah undang-undang yang di realitas memberikan kerugian hak konstitusional bagi warga negara, hal ini haruslah dilakukan mengingat di negara hukum perlindungan hak warga negara diletakkan sebagai esensi paling dasar dan sebagai indikator keberhasilan sebuah Undang-Undang karena jika Undang-Undang yang dibuat melanggar hak warga negara untuk apa Undang-Undang tersebut ada (Achmad Ali, 2002).

Bahwa hal ini sejalan dengan ketika dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk di uji materilkan salah satu Norma dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana Anna Boentaran sebagai pemohon, yang merupakan istri terpidana dari kasus cecissie (hak tagih) Bank Bali Djoko S Tjandra senilai

904 miliar mengajukan permohonan Uji Materil Pasal 263 ayat (1) KUAHP yang berbunyi:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Adami Chazawi, 2010).

Pemohon, melalui kuasa hukumnya, menguji konstitusional KUHAP pada Pasal 263 ayat (1), pada perkara suaminya yang alami dilihat tidaklah memenuhi rasa keadilan. Pada mulanya, Djoko yang diponis bebas PN Jakarta karena didakwakan dari tindakannya bukanlah suatu tindak pidana, namun pada perbuatannya berada dalam pad lingkup keperdataan Selatan, proses kasus ini hingga tingkat kasasi pada tahun 2001. Namun pada tahun 2008, Jaksa penuntut umum mengajukan upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi yang membebaskan Djoko Tjandra

Pada 2009, Hasil dari PK yang diajukan oleh kejaksaan menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun, dikarenakan terdapat nilai ke-ikutsertaan dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi, dengan membayar 15 juta sebagai denda serta mengambil 45 miliar pada bank bali untuk kemudian dikembalikan pada negara. Sebagai ahli waris Djoko Tjandra, pemohon yang kemudian merasa dirugikan pada pengajuan PK dari jakasa. Menurut pemohon pada pasal 263 ayat (1) KUHAP harusnya dimaknai ahli waris memiliki hak untuk mengajukan PK dan hanya terpidana.

Secara teoritis pada dasarnya Permohonan PK secara konseptual hanya diajukan karena adanya rasa tidak puas pada putusan kasasi tersebut, namun dalam putusan pengadilan yang padanya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau pada putusan pengadilan negeri dnegan tidak diajukan banding bisa mengajukan PK, serta pada putusan pengadilan tinggi dengan tidak dilakukan kasasi juga bisa diajukan PK (Lilik Mulyadi, 2012).

Peninjauan Kembali (PK) merupakan bentuk upaya hukum yang bisa di tempuh penggugat pada kasus hukum pada putusan pengadilan dengan sudah berkekuatan hukum tetap pada system peradilan di indonesia.

Dalam hukum acara, peninjauan Kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa dengan hanya bisa diajukan satu kali serta bersifat tidak menunda eksekusinya. PK di tempatkan sebagai suatu bentuk upaya hukum pada system hukum acara peradilan yang kemudian di tujukan dalam bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tanpa meniadakan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menjadi dasar negara hukum (M. Yahya Harahap,2010).

Bahwa pemohon memandang subjek dalam hal pemohon PK bukanlah menjadi hak yang dimiliki oleh Jaksa, sehingga jaksa patutlah dipandang tidak memiliki legal standing dalam hal mengajukan permohonan PK. Bahwa berdasarkan hal tersebut melalui amar Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 menetapkan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit (tegas) tersurat dalam norma *a quo* sehingga menjadi masalah bisa atau tidak seorang jaksa melakukan (PK) peninjauan Kembali, berdasarkan putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 penuntut umu tidaklah lagi memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan PK.

Namun dalam Dalam pada UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (kemudian disingkat UU 11/2021) Pasal 30C huruf h menentukan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali, dalam penjelasan disebutkan :

PK dari Kejaksaan adalah tugas serta tanggung jawab Kejaksaan dalam hal menjadi perwakilan negara pada perlindungan kepentingan keadilan untuk korban, juga terhdap negara, maka dari hal tersebut menjadikan kewenangan Jaksa secara proporsional dalam kedudukan dengan menyamakan serta seimbang (*equalitg of arms pinciple*) terhdap hak ahli warisnya dalam memohonkan PK. PK yang dimohonkan dari oditurat dikoordinasikan bersama Kejaksaan. Penuntut umu bisa melaksanakan PK jika pada putusan suatu perbuatan dengan didakwakan sudah memiliki bukti namun tidak diikuti oleh suatu pembedaan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Bahwa dengan fakta-fakta di atas adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu “Bagaimanakah Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016”

## **PEMBAHASAN**

Secara konseptual penetapan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang terbukti dan dipandang memenuhi unsur delik pasal yang didakwakan, adalah hal yang ingin dicapai dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu penegakan hukum materil dalam proses hukum beracaranya. Hal ini tentu saja dimaktubkan agar penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan/terdakwa dapat mendatangkan efek jera dan menjadi preseden muntuk pencegahan agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan-perundang-undangan

Bahwa berdasar pada argumentasi diatas telah diuraikan bahwa dalam hukum acara pidana, kebenaran materil merupakan hal yang secara factual merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Jika di telaah hal ini pada dasarnya sejalan dengan keinginan penegakan hak-hak asasi manusia karena apabila dalam pemidanaan terdakwa didasarkan pada kebeneraan rekayasa ataupun yang bukan kebenaran sesungguhnya, tentulah hak-hak subjek hukum akan dilanggar atas nama hukum itu sendiri.

Berdasar pada hal tersebut, pada dasarnya dalam proses pemidanaan seorang tersangka/terdakwa, kebenaran materiil pada prakteknya masih dapat ditempuh walaupun prosedur perkara pidana telah berakhir. hal ini sudah dimuat di dalam undang-undang, bahwa terdakwa atau terpidana atau penuntut umum merasakan adanya ketidakadilan dalam putusan hakim, maka bisa melaksanakan suatu bentuk upaya hukum yang di antaranya, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (selanjutnya disingkat PK).

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP Yang pada dasarnya norma hukum tersebut menerangkan bahwa

putusan yang bisa diajukan dalam PK merupakan semua putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap juga pada putusan Mahkamah Agung:

terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

PK dalam prinsipnya adalah suatu bentuk upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) pada putusan pengadilan dengan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dalam suatu PK ditujukan guna mewujudkan keadilan hukum, serta dapat diajukan dari pihak yang berperkara atau dalam perkara pidana maupun perkara perdata. PK adalah hak terpidana dimana saat masa pidana pada lembaga pemasyarakatan (Chakim, M. L. 2016).

Norma diatas pada dasarnya menurut hemat penulis menerangkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari peninjauan kembali dimohonkan. Selain itu norma ini pula membuka ruang bagi ilmu pengetahuan yang belum mampu membuktikan suatu peristiwa karena keterbatasan pengetahuan untuk dikemudian hari dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan yang lebih muktahir. Namun yang menjadi polemik dari peninjauan kembali adalah siapa subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, karena pada prakteknya selain terpidana, jaksa penuntut umum dapat melakukan pengujian kembali.

Bertolak pada kasus yang dialami oleh Djoko Tjandra pada tahun 2009, Istri terdakwa meganggap terdapat kerugian apdnaya sebagai ahli waris Djoko Tjandra terhadap jaksa yang mengajukan PK. Bahwa berdasar pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materil Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan memutuskan dalam putusan No. 33/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.

Bahwa pada keseluruhan putusan *a quo* rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah jelas menegaskan tentang PK hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum dan tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas, selain itu permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahli waris, karena pada dasarnya MK memandang substansi landasan PK pada hakekatnya dimaktubkan guna kepentingan terdakwa atau ahli waris tentu dilakukan sebagai bentuk perlindungan HAM, dan jika hakekat ini dihilangkan tentu lembaga PK mengabaikan marwa dari tujuan penyelenggaraan PK itu sendiri

Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terkait pengujian KUHAP pada Pasal 263 ayat (1) yang kemudian dilihat jelas jika PK adalah hak ahli warisnya. apabila jaksa penuntut umum pada perkara pidana tetap memohonkan PK maka ini dianggap menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum karena sebelumnya jaksa telah diberikan hak untuk memohonkan hukum biasa (banding atau kasasi).

Bahwa pengaturan hukum mengenai Peninjauan kembali jika bertetolak pada argumentasi diatas pada dasarnya telah dimuat jelas dalam KUHAP mengenai syarat-syarat pengajuan PK, batas waktu pengajuan PK, objek PK, dan subjek pemohon pengajuan PK, namun pada hal ini menjadi salah satu masalah yang masih menimbulkan pro dan kontra dan pendapat kontervesial pada subjek pemohon yang boleh mengajukan PK karena sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya.

Masalah diatas mengenai boleh atau tidaknya Jaksa penuntut umum mengajukan PK sudah berakhir pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Pasal 263 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan, menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan PK, kecuali terpidana atau ahli warisnya.

Bahwa dengan adanya putusan MK *a quo*, pengaturan PK yang selama ini dipraktekan dalam hukum acara Indonesia mengalami perubahan, selain itu penulis memandang bukan saja karena Jaksa tidak disebutkan tegas dalam norma *a quo* dapat mengajukan PK, hal lain juga



terhadap Pasal 263 ayat (1), (2) serta (3) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap masalah PK, dan asas legalitas dan asas keseimbangan serta nilai-nilai keadilan yang hidup sehingga atas dasar itu jaksa pada dasarnya tidak dibenarkan untuk melakukan PK.

Secara hukum formil hak jaksa penuntut umum mengajukan PK pada dasarnya belumdada aturan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, karena jaksa hanya diatur dalam upaya hukum, banding dan kasasi, Ketentuan ini menjadikan PK yang selama ini pada prakteknya masih dilakukan oleh jaksa sebagai pengaju PK menjadikan hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan akibat dari adanya putusan MK yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Menjadi sebuah tujuan dalam hukum acara pidana untuk mencari kebenaran setidaknya mendekati suatu kebenaran materiil dimana mencari siapa pelaku yang melaksanakan bentuk penyelewangan hukum ataupun dalam melakukan suatu bentuk kejahatan tindak pidana, serta kemudian melakukan permintaan putusan dari pengadilan dalam hal ingin menemukan terbukti atau tidak telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya pasal demi pasal, khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP, bahwa pasal ini haruslah dimaknai jaminan akan kepastian hukum terpidana/terdakwa merupakan hak asasi yang harus di implementasikan dalam penegakan hukum serta jaksa tidak memiliki kepentingan dalam hal melakukan PK karena PK secara hakekatnya dimaktubkan untuk kepentingan terpidana ataupun ahli warisnya.

*Ubi jus incertum, ibi jus nullum, Old maxim* ini mengandung makna bahwa sesuatu yang tidak pasti bukanlah hukum. Pepatah ini lebih menekankan pada aspek kepastian hukum. Bahwa adanya hukum bertujuan untuk memberi kepastian terhadap setiap tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan dan menghindari perbuatan yang dilarang (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej, 2021).

Bahwa pengaturan PK pada konteks hukum acara Indonesia kembali pada poros hukumnya setelah MK menyatakan bahwa yang berhak mengajukan PK hanyalah terpidana, dan ahli warisnya dengan syarat PK bisa dimohonkan dengan syarat terdapat bukti baru dengan didapatkan dari selesainya perkara diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini PK dari jaksa pada perkara pidana menjadi paradoks pada sebuah sistem hukum pidana. Yang diamana pada prakteknya bertentangan dengan nilai serta norma hukum yang terlampir pada KUHAP. Namun pada persoalan yang kerap terjadi pada prakteknya PK sering dilaksanakan jaksa dengan beralasan terdapat yurisdiksi pengadilan dengan memutus kasus, hal tersebut berakibat pada tidak mencerminkan bentuk kepastian serta keadilan, hingga cenderung berbenturan terhadap suatu kepentingan hukum ahli waris (Damayanti, F. I., & Soeskandi, H, 2022).

Bahwa novum atau bukti baru pada PK haruslah dipandang sebagai bukti yang memungkinkan terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan dengan adanya novum tersebut serta PK juga didasarkan atas adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara pidana tersebut. Atau adanya pertentangan putusan terhadap perkara tersebut dengan perkara yang sama, yang sebelumnya telah diputus inkracht oleh pengadilan

Upaya jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan telah dirasa cukup sudah seharusnya bukti baru ditemukan, permohonan PK menjadi sebuah kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan dan membuktikan ketidakbersalahannya.

Didalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, sudah jelas menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, siapa saja yang dapat mengajukan PK Oleh karena itu peninjauan oleh jaksa penuntut umum melalui putusan Mahkamah Agung, dianggap kurang sesuai dengan teori tujuan hukum dan dapat merusak tatanan keadilan hukum itu sendiri.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Putusan hakim sangat

berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan argumen atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Bahwa bertolak pada argumentasi tersebut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi penulis tertarik untuk mengetahui apa yang kemudian menjadi pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016. Bahwa sebelum hal tersebut diuraikan, penulis berpendapat perlu untuk diterangkan apa yang menjadi amar dalam putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.

Bahwa dalam putusan tersebut hakim MK dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa pada dasarnya putusan dengan berkekuatan hukum tetap merupakan suatu putusan dengan ahli warisnya dirasa menimbulkan kerugian terhadap terpidana, dikarenakan ahli waris menganggap negara sudah salah dalam memutuskan pidana terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah maupun memberikan pemebertan pada terpidana, dari hal itu lembaga PK biasa menjadi upaya hukum yang luar biasa dengan melaksanakan dari terpidana atau ahli waris

Dengan pertimbangan tersebut sudah jelas dalam hak memohonkan PK merupakan hak dari ahli waris, bukan menjadi hak dari jakasa. Pada jaksa yang kemudian melaksanakan PK, yang sebelumnya sudah mengajukan upaya hukum luar biasa demi kepentingan hukum serta ditetapkan di tolak, dari itu pada PK yang diberikan Kembali hak untuk Jkasa dalam memohonkan PK tentu hal tersebut memberikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016).

Bahwa selanjutnya hakim MK dalam pertimbangannya menerangkan tentang Peninjauan Kembali dari Jaksa diterima, hal ini

melanggar ketentuan PK, yang dimana terhadap pelanggaran terpidana atau ahli warisnya dan pelanggaran terhadap objek terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Secara filosofi PK ditujukan untuk mengembalikan hak yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh PK ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Bahwa PK sebagai upaya hukum luar menjadi hak terpidana atau ahli warisnya, adapun objek pada permohonan PK merupakan putusan dengan menyebutkan suatu perbuatan dengan menyatakan terbukti serta dijatuhi pidana. PK dilakukan dalam hal menjamin kepentingan ahli warisnya serta kemudian menjadi esensi dalam lembaga PK.

PK harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Oleh karena itu Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia harus menjadi langkah kebijakan sistem peradilan pidana di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan penulis sebagaimana terurai diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Pengaturan hukum mengenai upaya hukum luar biasa PK setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK No. 33/PUU-XIV/2016 mengalami perubahan pada tataran prakteknya dimana PK secara limitative dalam perkara pidana ditafsirkan bukan menjadi hak jaksa penuntut umum namun hak terpidana atau ahli waris. Putusan Mahkamah Konstitusi dituliskan dalam berita negara, sehingga putusan MK berkekuatan setara dengan UU. Oleh karena itu perumusan sebuah norma dalam perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan Putusan MK. Disisi lain putusan MK memiliki karakteristik final dan mengikat yang artinya sejak diputuskan di MK maka putusan MK tersebut menjadi undang-undang dan mengikat semua warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali.(2002). *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta : Gunung Agung.
- Adami Chazawi. (2010). *Lembaga Peninjauan Kembali Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Peradilan Sesat*. Jakarta : Sinar grafika.
- Adji Oemar Seno. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- Chakim, M. L. (2016). *Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 12(2)
- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H.(2022). *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2).
- Jimly Asshiddiqie.(2005). *Media dan HAM “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum”*. Konstitusi Press (KONpress) Cetakan Kedua, Juli
- \_\_\_\_\_, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap.(2010). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah Teori Asas dan Filsafat Hukum* . Jakarta : Red & White Publishing.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.